

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang [IPPR]

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kab. Manggarai Barat, mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
2. Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah, yang berupa sertifikat/girik/surat bukti penguasaan tanah bagi yang sudah melakukan pembebasan tanah/ bukti jual-beli tanah dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah dari desa yang disetujui oleh camat setempat;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili bagi pemohon yang tidak ber-KTP Manggarai Barat, atau fotokopi passport untuk WNA
5. Surat Kuasa (bermaterai) apabila permohonan pengurusan izin dilakukan oleh bukan pemilik
6. Sketsa/Peta Lokasi Tanah yang dimohon ataupun direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang
7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar)
8. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahan akta perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang [IPPR]

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id